

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 242 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang

dalam Berita Acara Nomor 89/PL.01.4-BA/1673/2024 tanggal 2 Mei 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Nomor 241 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU

ttd

ASPIN DODI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
Kasubbas Hukum dan SDM,



Siti Mawaddah Warohmah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
LUBUK LINGGAU
NOMOR 242 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
LUBUK LINGGAU
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KABUPATEN/KOTA : LUBUK LINGGAU
DAERAH PEMILIHAN : KOTA LUBUK LINGGAU 1
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ALMEIDY SASTRA DIKRAMA, S.H., M.H.	2.690	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	ABDUL NASIR	1.571	1	Partai Gerindra
3	WANSARI,S.E.	1.808	2	PDI Perjuangan
4	RINALDI EFENDI, S.P.	2.662	2	Partai Golkar
5	BOY GEGA JODIANRI IMANDA	2.195	3	Partai Golkar
6	HENDRI	2.353	2	Partai Nasdem
7	Hj. RATNA DEWI. SY. SE, Str. Keb	2.082	1	Partai Nasdem
8	Bambang Rubianto	2.109	1	Partai PKS

LUBUK LINGGAU, 2 MEI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,

ttd

ASPIN DODI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
Kasubbag Hukum dan SDM,



Siti Mawaddah Warohmah

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KABUPATEN/KOTA : LUBUK LINGGAU
DAERAH PEMILIHAN : KOTA LUBUK LINGGAU 2
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	SISKA NOVITASARI, S.M., M.M.	1.541	8	Partai Kebangkitan Bangsa
2	ANDI RUSMAN	2.604	1	Partai Gerindra
3	SHERLY OLIVIA UTARI, S.Kep., Ns	2.298	1	PDI Perjuangan
4	H. ODI RAFFLES, S.H.	3.770	1	Partai Golkar
5	Ir. YULIAN EFFENDI	3.064	2	Partai Golkar
6	WAWAN AGUS SALIM, S.H	1.778	1	Partai Nasdem
7	Feri Anggriawan	2.727	1	Partai Hanura
8	Lian Sumarni, SE	1.761	1	Partai Bulan Bintang

LUBUK LINGGAU, 2 MEI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,

ttd

ASPIN DODI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
Kasubbag Hukum dan SDM,



Siti Mawaddah Warohmah

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KABUPATEN/KOTA : LUBUK LINGGAU
DAERAH PEMILIHAN : KOTA LUBUK LINGGAU 3
ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	EMPI DARNIS	3.197	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	MUHAMAD AMIN,S.H.	2.226	1	Partai Gerindra
3	HAMBALI LUKMAN, S.H.	3.016	1	PDI Perjuangan
4	REZA ASHABUL KAHFI, S.T.	2.635	1	Partai Golkar
5	SEPTRIAN NUGRAHA GUNAWAN,S.H.,M.H	2.042	2	Partai Nasdem
6	Tabrani	2.166	2	Partai PKS

LUBUK LINGGAU, 2 MEI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,

ttd

ASPIN DODI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
Kasubbag Hukum dan SDM,



Siti Mawaddah Warohmah

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KABUPATEN/KOTA : LUBUK LINGGAU
DAERAH PEMILIHAN : KOTA LUBUK LINGGAU 4
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	NOVITA ANGRAYANI, S.E., M.Ak.	3.068	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	HENDRI JUNIANSYAH	4.099	1	Partai Gerindra
3	YAUDI	1.879	2	Partai Gerindra
4	ARIE PRINGGAYUDHA, S.E., M.M.	3.021	1	PDI Perjuangan
5	H. RODI WIJAYA, S.E., M.Si.	3.126	1	Partai Golkar
6	ECIE LASARIE, S.Psi	1.527	2	Partai Nasdem
7	Hj. Rosmala Dewi, S.H	1.710	1	Partai PKS
8	H. TAUFIK SISWANTO, SE.MM	2.354	1	Partai Demokrat


LUBUK LINGGAU, 2 MEI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,

ttd

ASPIN DODI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
Kasubbag Hukum dan SDM,



Siti Mawaddah Warohmah